

BAB III

ZAUJAH DALAM AL-QUR'AN

A. Definisi Zauj

1. Menurut Segi Bahasa

Zaujah berasal dari kata “*zauj*” yang berarti pasangan. Namun Zaujah sendiri memiliki arti pasangan perempuan (Istri). Namun diketahui lebih lanjut kata “*zaujah*” tidak disebutkan sekalipun dalam al-Qur'an. Dari 77.439 kata yang ada dalam al-Qur'an versi 'Athā' bin Yāsār sebagaimana yang sudah dikutip oleh *Ibn Kātsīr*.

Al-Qur'an selalu menggunakan kata “*zauj*” ataupun “*azwājā*” yang disebut disana. Kata “*zauj*” dan “*azwājā*” digunakan untuk merujuk pada makna pasangan, suami ataupun istri. Ibnu Mazhūr dalam kitab *lisān arāb* menuliskan asal kata *zaujah* berasal dari kata *zauj* yang bermakna *azzauju khilāfu al-fard* yang artinya berbeda dengan lafadz *Alfard* yang memiliki arti menyendiri. Sedangkan *zauj* menunjukkan arti kata untuk 1 orang (pasangan)²⁷

- a. Menurut خيل (Ulama Kecil). Kata *zauj* bermakna *zaujun au fard* yang memiliki makna yang sama yakni pasangan
- b. Menurut Abu Wajfah *zauj* bermakna *wakullu wā'hidin minhumā aižān yusamma zaujān* memiliki makna pasangan. Yang artinya pasangan bisa untuk 2 laki-laki, 2 perempuan ataupun untuk laki-laki dan perempuan
- c. Menurut Ibnu Siddah *zauj* bermakna *azzaujul fard allažī lahu qarīn* yang berarti seseorang yang memiliki pasangan.²⁸ Jadi penyebutan

²⁷ Ibnu Mazhūr, *Lisān Al-Arāb*, Cet. 1 (al-Qāhirah : Dār al-Maārif, 1119), hal. 1884.

²⁸ *Ibid.*, hal.1885.

kata *zauj* harus ada pasangannya. Bisa untuk 2 laki-laki, 2 perempuan ataupun untuk laki-laki dan perempuan

- d. Menurut Abū Bakar *zauj* bermakna *al'āmmatu tukhṭiu fatažunnu annazzaujaśnāni* yang berarti tidak dikhususkan untuk 2 orang.²⁹

Ketika al-Qur'an berbicara tentang Ibu Hawa istri Nabi Adam, al-Qur'an selalu menggunakan kata "*zauj*", disebutkan QS. Al-Baqarah : 35, QS. Al-'Araf: 19. Dalam surat tersebut Allah merujuk Ibu Hawa dengan sebutan "*zaujuka*" bukan "*zaujātuka*". Bukan berarti Ibu Hawa itu laki-laki. Banyak ayat al-Qur'an dan Hadis yang menyebutkan bahwa Ibu Hawa adalah perempuan. Demikian pula Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzāb: 28 dan QS. Al-Ahzāb: 59 menyebutkan kata istri Rasulullah SAW dengan sebutan "*azwajika*". Padahal didalam bahasa Arab *azwaj* adalah bentuk jamak dari *zauj*, sedangkan *zaujat* adalah bentuk jamak dari *zaujah*. Mengapa demikian ? karena pada masa-masa awal orang Arab lebih familiar dengan kata *zauj* dibanding dengan kata *zaujah*.

2. Menurut istilah

- a. *Zauj* memiliki arti luas yang berarti pasangan. Pasangan disini berlaku untuk (manusia, hewan, maupun tumbuhan)
- b. *Zauj* disini juga berarti untuk 2 jenis. Yang dimaksudkan disini 2 jenis yang berbeda, yakni (Hitam = Putih, Laki-laki = Perempuan, Atas- Bawah dll)
- c. Ibnu Siddah menambahkan *zauj* berarti seseorang yang memiliki pasangan. Artinya penyebutan kata *zauj* harus ada pasangannya. Contoh : Suami=Istri

3. Menurut Segi Para Mufassir

Ada beragam definisi yang diberikan mufassir tentang makna *zauj*. secara garis besar, dalam memberikan definisi *zauj* para mufassir tetap

²⁹ Ibid., hal.1886.

mendasarkannya pada makna bahasa dan juga berdasarkan konteks ayatnya. Berikut ini beberapa Mufassir yang mendefinisikan kata *zauj* yakni :

- a. *Abu Al-‘Abbās al-Ĥābibi* dalam kitabnya “*Umdat al-Huffāz fi Tafsir Asyraf al-Alfard*” menyampaikan bahwa kata *zauj* bukan hanya berlaku untuk makna suami saja, namun bisa untuk dua hal yang memiliki hubungan. Contohnya laki-laki dan perempuan yang melasanakan pernikahan, maka masing-masing dari keduanya disebut *zauj*. Dan untuk penggunaan kata *zaujah* menurut Ibn ‘Asyār tidaklah apabila kata tersebut digunakan untuk mengartikan makna pasangan laku-laki (istri)³⁰.
- b. Menurut Prof. Quraish Shihab di dalam kitab tafsir *Al – Misbah* bahwa *zauj* adalah sebutan untuk pasangan laki – laki (suami) sedangkan untuk perempuan (istri) dapat disebut *zaujah*³¹
- c. Menurut *Al-Marāghi* dalam *tafsīr al-Marāghi*, *zauj* adalah penyebutan untuk makhluk yang sudah memiliki pasangan. Artinya penyebutan disini kata *zauj* dapat digunakan untuk (tumbuhan, hewan, manusia dll).³²
- d. Menurut Amina Wadud *zaujah* sendiri bersifat netral, karena secara konseptual kebahasaan juga tidak menunjukkan bentuk muannas ataupun mudzakar, menurutnya al-Qur’an menggunakan kata tersebut adalah untuk menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah adalah berpasangan.³³

³⁰ Khairudin Nasution , *Fazlur Rahman : Tentang Wanita* , (Yogyakarta: Tazaffa dan Academia, 2002).

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2016).

³² A. Mustāfa al-Marāghi, *Tafsīr al-Marāghi*, Terj. Anshori Umar Situnggal; Tafsir al-Maraghi, (Semarang: CV. Thoha Putra, 1987), Jus XXII : 43

³³ Amina wadud, *Quran dan Women* diterjemahkan oleh : Yaziar Radiani, (Jakarta: Pustaka,2010) , hlm.15

Disini dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an memang tidak pernah menyebutkan kata *zaujah*, namun al Fara' mengatakan bahwa *zauj* ataupun *zaujah* sudah dikenal oleh bangsa Arab saat al-Qur'an diturunkan. Hanya saja menggunakan kata *zauj* dengan makna istri banyak digunakan oleh masyarakat dari kalangan Hijaz, sedangkan *zaujah* yang bermakna istri lebih banyak digunakan oleh masyarakat dari kalangan Nejed, Tamim dan Bani Qais. Jika memang demikian adanya, al-Qur'an dalam penggunaan makna istri lebih memilih kata *zauj* dimana masyarakat mengenalnya sejak pertama kalinya al-Qur'an diturunkan.

B. Term *zaujah*

Didalam al-Qur'an, persoalan mengenai *zauj* disebut sebanyak 81 kali dan *zaujihi* disebutkan sebanyak 9 kali. Dalam bentuk mudzakar salim lafad *zaujahā* atau *zaujihi* sebanyak 18 kali, kemudian dalam bentuk kata jamak taksir berupa kata *azwājā* sebanyak 17 kali. Akan tetapi peneliti hanya akan mengambil ayatnya yang relevan dengan pembahasan yang dikaji. Berikut pemaparan ayat-ayatnya :

1. Formulasi Term Zauj dalam al-Quran
 - a. Bentuk Fi'il Mādi

No	Ayat	Surat	Ayat
1	<p>وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ</p> <p>أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ</p> <p>كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا</p>	Al-Baqarah	25

	<p>هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾</p>
--	--

Ayat diatas menjelaskan makna kata zauj berarti isteri-isteri.
Yakni isteri-isteri yang suci yang akan tinggal didalam surga.

b. Bentuk Mufrad Mudakar

No	Ayat	Surat	Ayat
1	<p>فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾</p>	Al-Baqarah	230
2	<p>وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانِ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَنْهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ</p>	An-Nisa'	20

	شَيْئًا أَتَّخِذُونَهُرْ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٣٤﴾		
3	أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾	As-Syu'ara'	7

Melihat dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan kata *zauj* diatas memiliki makna yang sama suami. Namun hanya saja konteks ayatnya berbeda. Ayat diatas lebih menekankan bagaimana sorang suami memperlakukan istrinya dengan baik.³⁴

c. Bentuk Mufrad Muannas

No	Ayat	Surat	Ayat
1	وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ ۗ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلٰكِنَّ الشَّيْطِينِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ	Al-Baqarah	102

³⁴ Shahabuddin, et al, *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 428

	<p>وَمَرْوَتٌ ۚ وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا خُنُّ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلِبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾</p>		
2	<p>قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١٣﴾</p>	Mujādilah	1

Kemudian kata zauj disini, memiliki arti yang sama yakni perempuan (istri). Dan disini lebih menekankan bagaimana seorang istri selalu hormat akan perintah suaminya. Selama perintah itu menjurus ke dalam kebaikan.³⁵

d. Bentuk Jama' Mudzakar Salim

No	Ayat	Surat	Ayat
1	<p>يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾</p>	An-Nisa	1
2	<p>﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا^ط فَلَمَّا</p>	Al-A'rāf	189

³⁵ Ibid., hal. 633



	<p>تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ^ط</p> <p>فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا</p> <p>صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٢﴾</p>	
--	--	--


Kata *zaujahā* merupakan jamak dari kata *zauj*. Dengan demikian al-Qur'an mrnyrbt kata *zaujahā* ingin menekankan bahwa kata tersebut ditujukan untuk orang yang sudah memiliki pasangan. Artinya bisa untuk pasangan laki-laki (suami) ataupun pasangan perempuan (istri)³⁶

e. Bentuk Jamak Taksir

No	Ayat	Surat	Ayat
1	<p>وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ</p> <p>هُمَّ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا</p> <p>رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي</p> <p>رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ</p>	Al-Baqarah	25

³⁶ Ibid hal. 657

	<p>فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ</p> <p style="text-align: center;"></p>		
2	<p>وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ</p> <p style="text-align: center;"></p>	Al-Baqarah	232
3	<p>وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ</p>	Al-Baqarah	234

			
--	---	--	--

Sedangkan pada kata *zaujahā* dan kata *azwājā* terdapat kesamaan yaitu keduanya merupakan jama dari kata *zauj*.

2. Substansi zauj

Berdasarkan ayat-ayat *zauj* yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut sebagai berikut :

No.	Nama Surat	Kategorisasi Surat	Tartīb Muṣḥaf	Tartīb Nuzūl
1.	Al-Baqarah	Madāniyah ³⁷	2	87
2.	An-Nisā'	Madāniyah	4	92
3.	Al-A'rāf	Makkiyah ³⁸	7	39
4.	Al-Furqan	Makkiyah	25	42
5.	Ar-Rum	Makkiyah	30	84
6.	Al-Ahzāb	Madāniyah	33	90
7.	Fathir	Makkiyah	35	43
8.	Adz-Dzariyat	Makkiyah	51	67
9.	Al-Mujadalah	Madāniyah	58	105
10.	Al-Mumtahanah	Madāniyah	60	91
11.	At-Taghabun	Madāniyah	64	108
12.	Al-Qiyāmah	Makkiyah	75	31
13.	An-Naba'	Makkiyah	78	80

Berdasarkan tabel klasifikasi di atas, surah yang didalamnya terdapat pembahasan tentang *zauj* lebih banyak dikategorikan

³⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*. (Bandung:J-Art. 2007) hal. 23

³⁸ Abu As-Syekh Ibnu Hayyan mengeluarkan suatu riwayat dari Qatadah bahwa surat Al-A'rāf Makkiyah kecuali ayat 163. Ulama lain berpendapat kecuali ayat 163-172. Jalād ad-Dīn as-asyuyuti. *Al itqān Fi Ulūm al-Qurān*, terj. Tim Editor Indiva, 55.

makkiyyah dan hanya dua surah yang termasuk kategori *madāniyyah*. Pengelompokan kategori *makkiyyah* dan *madāniyyah* tersebut tidaklah mutlak. Adakalanya para ulama berbeda pendapat pada beberapa surah. Hal tersebut dikarenakan, berbedanya definisi *makkiyyah* dan *madāniyyah* itu sendiri.³⁹

Tidak salah jika terkadang satu surah bisa disebut *makkiyyah* dan/atau *madāniyyah*. Sebagaimana juga disebutkan oleh Manna' al-Qattan bahwa dengan menamakan sebuah surah itu *makkiyyah* atau *madāniyyah* tidak berarti seluruhnya *makkiyyah* atau *madāniyyah*. Karena adakalanya di dalam surah *makkiyyah* terdapat beberapa ayat termasuk *madāniyyah* dan sebaliknya dalam surah *madāniyyah* terdapat ayat-ayat *makkiyyah*.⁴⁰

³⁹ Setidaknya ada tiga definisi tentang *makkiyyah* dan *madāniyyah* yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya yaitu: (1) Menurut pendapat yang masyhur (banyak digunakan), bahwa yang disebut *makkiyyah* yaitu ayat atau surah yang diturunkan kepada Rasulullah ṣallā Allāh ‘alayh wa sallama sebelum beliau hijrah. Sedangkan *madāniyyah* yaitu ayat atau surah yang diturunkan setelah beliau hijrah. (2) Disebut *makkiyyah* yaitu ayat atau surah yang diturunkan di Makkah, meskipun setelah hijrah. Sedangkan *madāniyyah* yaitu ayat atau surah yang diturunkan di Madinah. Berdasarkan definisi ini maka ada posisi ayat atau surah yang berada di tengah-tengah. Maksudnya bahwa apa yang diturunkan pada saat Rasulullah ṣallā Allāh ‘alayh wa sallama bepergian (di luar Makkah dan Madinah) maka tidak dapat disebut *makkiyyah* atau *madāniyyah*. (3) Definisi *makkiyyah* adalah ayat atau surah yang ditujukan untuk ahli Makkah. Sedangkan *madāniyyah* adalah ayat atau surah yang ditujukan untuk penduduk Madinah. Jalāl ad-dīn as-Suyuti, *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, terj. Tim Editor Indiva, Studi Al-Qur’an Komprehensif (Solo: Indiva Media Kreasi, 2008), I: 38-39. Bandingkan dengan Manna’ al-Qattan, yang menyebutkan ketiga hal tersebut sebagai perbedaan antara *makkiyyah* dan *madāniyyah*. Menurutnya, para ulama mempunyai tiga macam pandangan, yaitu (1) dari segi waktu turunnya, (2) dari segi tempat turunnya, (3) dari segi sasarannya. Manna’ Khalil Qaṭṭan, *Mabahith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, terj. Mudzakir., 81-83.

⁴⁰ Ilmu tentang *makkī madānī* ini merupakan pilar utama yang kuat dalam sejarah perundang-undangan, sehingga menjadi landasan bagi para peneliti untuk mengetahui metode dakwah, macam-macam seruan, dan Pentahapan dalam penetapan hukum dan perintah. Sebagaimana pendapat Abū al-Qāsim al-Hasan bin Muhammad bin Habīb an-Naisaburī yang dikutip oleh Jalāl ad-dīn as-Suyuti dan Manna’ Khalil al-Qattan. Manna’ Khalil Qaṭṭan, *Mabahith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, terj. Mudzakir., 72. Atau pada Jalāl ad-dīn as-Suyuti, *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (t.tp : Markāz al-Dirāsāt al-Qur’āniyyah, t.th), 43

Jika dilihat berdasarkan *tartīb al-nuzūl*, surat Al-Qiyāmah termasuk surah yang pertama yang diturunkan dalam membahas tentang *zauj*. Kemudian secara berurutan surah Al-A'rāf, Furqan, Fathir, Syu'ara', Hud, Adz-Dzāriyāt, An-Nahl, Al-Mu'minin, An-Naba', Ar-Rūm, Al-Baqarah, Al-Ahzāb, Mumtahanah, Ar'Rā'd An-Nisā', An-Nur, Mujadalah, At-Taghabun. Peneliti akan memaparkan substansi ayat-ayat *Zauj* dilihat dari segi *makki, madani, tartīb al-mushaf, tartīb al-nuzul, munāsabah*, dan beberapa hal pendapat para mufassir sebagai berikut :

a. Surah al-Qiyāmah

Surah al-Qiyāmah termasuk surah Makkiyah yang diturunkan setelah surah Al-Muddatsir pada urutan ke-75. Adapun jika dilihat berdasarkan *tartīb al-mushaf*, surah al-Qiyāmah menempati urutan ke-31, setelah surah al-Qari'ah.

Fokus pembahasan dalam surah al-Qiyāmah adalah tentang masalah yang secara umum dibahas pada surah-surah *makkiyah*, yaitu berkaitan datangnya hari kiamat. Seluruh ayatnya merupakan bentuk peringatan akan datangnya hari kiamat. Adapun ayat terkait istilah *zauj* pada surah ini, disebutkan sebanyak satu kali pada ayat 39 dengan redaksi yang digunakan berbentuk *masdar muannas salim*.

Adapun trem *zauj* dalam Tafsir Al-Wajiz menurut Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah 36-40. Allah menjelaskan pada akhir surat ini dengan hikmah dari hari pembalasan dan hisab, dan menjelaskan dari sisi kekuasaan-Nya, Allah berkata : Apakah ia menyangka bahwa Allah menciptakannya kemudian meninggalkannya tanpa sebab, tidak diperintah dan tidak juga dilarang , dan juga tidak dihisab akan amalannya ? Bukankah ia dari air mani dari tulang ekor bapaknya yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian jadilah segumpal darah, kemudian jadilah manusia yang

dapat bicara, mendengar dan melihat dengan izin Allah; Kemudian Allah jadikan memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

Apakah Allah yang menjadikan ciptaannya ini dari ketiadaan menjadi ada, dari air mani, segumpal darah yang lemah, tidak mampu mengembalikannya sebagaimana awal diciptakannya ? Bukankah mengembalikan itu lebih mudah daripada menciptakan ? Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata : Siapa di antara kalian yang membaca *أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ*, yang artinya : Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati? : Mereka (Para sahabatnya) berkata: Benar.

b. Surah al-A'rāf

Demikian uraian diatas tentang pembahasan *zauj* dilihat dari segi *tartīb al-nuzūl*, yakni surah al-Qiyāmah sebagai surah kedua yang membahas term *zauj*. Selanjutnya adalah surah al-A'rāf. Berdasarkan *tartīb al-nuzūl*, surah al-A'rāf menempati urutan ke-39 setelah surah Shād. Sedangkan berdasarkan *tartīb al-mushaf* terletak pada urutan ke-7, setelah surah al-An'am. Ada yang berpendapat, seharusnya surah al-'Araf ini ditempatkan sebelum surah al-An'am. Namun sesungguhnya kedua surah tersebut saling melengkapi.⁴¹

Fokus pembahasan dalam surah al-Qiyāmah adalah tentang masalah yang secara umum dibahas pada surah-surah *makkiyah*, yaitu berkaitan dengan akidah. Seluruh ayatnya merupakan bentuk peringatan akan datangnya hari kiamat. Seluruh ayatnya, merupakan bentuk penolakan terhadap kaum Quraisy. Adapun ayat terkait istilah

⁴¹ Sebagaimana menurut Wahbah Al-Zuhayli yang menyebutkan sifat turunnya surah al-A'rāf adalah *Makkiyah* kecuali elapan ayat, yaitu pada ayat 163-171. Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsīr al-Munīr.*, V: 133.

zauj pada surah ini, disebutkan sebanyak satu kali pada ayat 189 dengan redaksi yang digunakan berbentuk *masdar muannas salim*.⁴²

Dalam Kitab Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an karya Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I, bahwa kandunga surah al-A'rāf ayat 189 beris mengenai begitulah Allah mengalihkan pandangan mereka agar memerhatikan keadaan rasul dan juga mencermati alam raya agar mereka dapat merasakan keesaan tuhan. Kali ini Allah mengajak mereka membaca fakta dalam diri mereka, yaitu bahwa dialah, Allah, yang menciptakan kamu keturunan nabi adam dari jiwa yang satu, yaitu nabi adam, dan dari padanya dia menciptakan pasangannya, yaitu hawa, agar dia merasa tenang dan cenderung hatinya kepada pasangannya.

Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, seperti biasanya kehamilan di masa awal, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu kemudian ketika dia merasa berat, di saat kandungan semakin besar dan semakin dekat waktu bersalin, keduanya, yakni pasangan suami istri, bermohon kepada Allah, tuhan mereka seraya berkata, demi kekuasaan dan kebesaran-Mu, jika engkau memberi kami anak yang saleh, sempurna, sehat, dan tidak cacat, tentulah kami benar-benar termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka setelah dia, yakni Allah memberi keduanya seorang anak yang sempurna, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya itu, yakni mereka tidak bersyukur.

Orang-orang musyrik menjadikan sekutu bagi tuhan dalam menciptakan anak itu, yaitu bahwa kelahiran anak mereka itu bukan semata-mata karunia Allah, tetapi juga atas berkat berhala-berhala yang mereka sembah. Karena itulah mereka menamakan anak-anak

⁴² Pada surah al-An'am uraian penjelasannya lebih tersimpul, sedangkan pada surah al-'Araf sudah mulai panjang. Oleh karena itulah, surah al-'Araf diletakkan setelah surah al-An'am. Hamka, *Tafsir al-Azhar*, IV : 2309-2310.

mereka dengan 'abdul 'uzza, 'abdul mana't, abdu syam dan sebagainya. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan

Dari paragraf diatas dapat kita simpulkan dalam surah al 'Araf ayat 189 berisi mengenai akidah dalam memohon kepada Allah agar senantiasa suami-istri dikaruniai anak yang sholeh dan sholihah.

c. Surah Al-Furqān

Demikian uraian diatas tentang pembahasan *zauj* dilihat dari segi *tartīb al-nuzūl*, yakni surah al-A'rāf sebagai surah ketiga yang membahas term *zauj*. Selanjutnya adalah surah al-Furqān. Berdasarkan *tartīb al-nuzūl*, surah al-Furqān menempati urutan ke-42 setelah surah Yāsīn. Sedangkan berdasarkan *tartīb al-mushaf* terletak pada urutan ke-25, setelah surah An-Nūr.

Fokus pembahasan dalam surah al-Furqān tentang masalah yang secara umum dibahas pada surah-surah *makkiyah*, yaitu berkaitan dengan pembeda. Seluruh ayatnya merupakan bentuk peringatan akan datangnya hari kiamat. Adapun ayat terkait istilah *zauj* pada surah ini, disebutkan sebanyak satu kali pada ayat 74 dengan redaksi yang digunakan berbentuk *masdar muannas salim*

Dalam Kitab Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an karya Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I,⁴³ bahwa kandungan surah al-Furqān ayat 74 yaitu "Termasuk pula kawan-kawan kami. Yakni dengan melihat mereka taat kepada-Mu. Apabila kita memperhatikan keadaan dan sifat-sifat mereka (hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih), maka dapat kita ketahui, bahwa hati mereka tidak senang kecuali ketika melihat pasangan dan anak-anak mereka taat kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala.

⁴³ Marwan Hadidi, *Kitab Hidāyatul Insān bī Tafsīril Qur'ān*, III: 342

Jika ayat sebelumnya (al-A'rāf: 189) berisi tentang akidah dalam memohon keturunan yang sholih sholihah, ayat ini lebih menjelaskan secara detail apa artinya sholih sholihah disini, yakni memberikan keturunan yang bisa menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, Sabar, dan menjadi muslimin yang bermanfaat.

d. Surah al-Fāṭir

Demikian uraian diatas tentang pembahasan *zauj* dilihat dari segi *tartīb al-nuzūl*, yakni surah al-Fāṭir sebagai surah keempat yang membahas term *zauj*. Selanjutnya adalah surah al-Fāṭir. Berdasarkan *tartīb al-nuzūl*, surah al-Furqān menempati urutan ke-43 setelah surah Furqān. Sedangkan berdasarkan *tartīb al-mushaf* terletak pada urutan ke-25, setelah surah Saba' .

Fokus pembahasan dalam surah al-Fāṭir tentang masalah yang secara umum dibahas pada surah-surah *makkiyah*, yaitu berkaitan dengan Zat Allah sebagai Sang Pencipta. Adapun ayat terkait istilah *zauj* pada surah ini, disebutkan sebanyak satu kali pada ayat 11 dengan redaksi yang digunakan berbentuk *masdar mudzakar salim*

Adapun trem *zauj* dalam Tafsir Al-Wajiz menurut Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah menafsirkan bahwa “Ketahuilah wahai manusia, bahwasanya Allah Dialah yang awal pertama kali yang menciptakan bapak kalian Adam dari tanah, kemudian Allah jadikan keturunannya berasal dari air yang suci, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki yang masuk dalam rahim perempuan setelah jima', kemudian Allah menciptakan dari air ini manusia seluruhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ketahuilah bahwa setiap perempuan tidaklah mengandung dan menyusui kecuali dengna izin Allah saja.

Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umurnya satupun dari makhluk sehingga tua renta, dan tidak pula dikurangi dari umurnya dan mati ketika masih kecil atau masih muda kecuali telah tertulis di

Lauhil Mahfudz, Allah tidak menambah dan mengurangi atas apa yang telah Allah tetapkan. Ketahuilah bahwa Allah menciptakan kalian dan mengajarkan keadaan-keadaan kalian dan menulis seluruhnya, adalah mudah bagi Allah.”⁴⁴

Jika ayat sebelumnya menjelaskan permohonan kepada Allah agar memberikan keturunan yang sholih sholihah. Disinilah Allah menjelaskan bagaimana proses penciptaan adanya seorang anak didalam rahim istrinya.

e. Surah Adz-Dzāriyāt

Demikian uraian diatas tentang pembahasan *zauj* dilihat dari segi *tartīb al-nuzūl*, yakni surah Adz-Dzāriyāt sebagai surah kelima yang membahas term *zauj*. Selanjutnya adalah Adz-Dzāriyāt. Berdasarkan *tartīb al-nuzūl*, surah Adz-Dzāriyāt menempati urutan ke-67 setelah surah al-Ahqāf. Sedangkan berdasarkan *tartīb al-mushaf* terletak pada urutan ke-51, setelah surah Qāf.

Fokus pembahasan dalam surah al- Fāṭir tentang masalah yang secara umum dibahas pada surah-surah *makkiyah*, yaitu berkaitan dengan Kebesaran Allah. Adapun ayat terkait istilah *zauj* pada surah ini, disebutkan sebanyak satu kali pada ayat 49 dengan redaksi yang digunakan berbentuk *masdar mudzakar salim*

Adapun trem *zauj* dalam Tafsir Al-Wajiz menurut Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah menafsirkan bahwa “Allah mengabarkan bahwa Dialah yang menciptakan setiap sesuatunya berpasang-pasangan, bermacam-macam dan beraneka ragam. Bagi mereka ada pasangan bagi yang lain; Misalnya : Allah menciptakan kebahagiaan dan kegundahan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, begitulah agar kalian

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsīr al-Munīr.*, V: 156.

berpikir akan kekuasaan Allah dan menjadikan bukti untuk mentauhidkan Allah dan membernarkan janji dan ancaman-Nya.

Dan selama urusannya demikian, maka bersegeralah wahai manusia menuju Allah dengan ketauhidan dan keimanan pada-Nya, dengan taubat dan kembali kejalan-Nya, sungguh bagi kalian ada peringatan yang dijelaskan oleh pembawa peringatan akan adzab Allah dan hukuman-Nya. Kemudian Allah menegaskan akan peringatan ini, dan memerintahkan hamba-Nya untuk ikhlas beribadah kepada-Nya dengan tauhid, dan agar tidak beribadah kepada siapapun bersama dengan Allah, sungguh bagi kalian telah ada peringatan yang dibawa oleh pembawa peringatan akan adzab Allah dan hukuman dari_Nya.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa kandungan surah Adz-Dzāriyāt bahwa Allah menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan agar menyeru kebaikan dan ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada_Nya,

f. Surah An-Nahl

Demikian uraian diatas tentang pembahasan *zauj* dilihat dari segi *tartīb al-nuzūl*, yakni surah An-Nahl sebagai surah keenam yang membahas term *zauj*. Selanjutnya adalah surah An-Nahl. Berdasarkan *tartīb al-nuzūl*, surah An-Nahl menempati urutan ke-70 setelah surah al-Kahfi. Sedangkan berdasarkan *tartīb al-mushaf* terletak pada urutan ke-16, setelah surah al-Hijr .

Fokus pembahasan dalam surah al- Fāṭir tentang masalah yang secara umum dibahas pada surah-surah *makkiyah*, yaitu berkaitan dengan Penciptaan manusia.. Adapun ayat terkait istilah *zauj* pada surah ini, disebutkan sebanyak satu kali pada ayat 72 dengan redaksi yang digunakan berbentuk *masdar Jamak Taksir*.

⁴⁵ Ibid, V: 178

Dalam Kitab Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an karya Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I, bahwa kandungan surah an-Nahl ayat 72 yakni “Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah bahwa dia menjadikan bagimu pasangan suami menjadikan anak dan kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup kamu. Jika manusia mengetahui kekuasaan Allah yang demikian besar, lalu mengapa mereka yang kafir tetap saja menyekutukan Allah dan beriman kepada yang batil, yakni berhala-berhala, dan mengingkari nikmat Allah yang telah mereka terima dan rasakan'dan orang kafir serta musyrik tetap enggan menyembah Allah yang telah memberi mereka berbagai rezeki dan anugerah.

Mereka justru menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rezeki dalam bentuk apa pun kepada mereka, yang bersumber dari langit seperti air dan yang bersumber dari bumi, seperti tanah tempat mereka bercocok tanam dan menggembalakan ternak. Dan sesembahan mereka itu tidak akan sanggup mendatangkan mudarat bagi mereka dan tidak pula sanggup menolong dan melindungi mereka dari adzab Allah.⁴⁶

Hubungan dari ayat sebelumnya yakni, bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Dan juga menjadikan bagimu pasangan suami menjadikan anak dan kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup kalian.

g. Surah an-Naba : 8

Pembahasan zauj berdasarkan *tartīb al-nuzūl* selanjutnya adalah surah a-Naba' sebagai surah ketujuh yang menempati urutan ke-80, setelah

⁴⁶ Marwan Hadidi, *Kitab Hidāyatul Insān bī Tafsīril Qur'ān*, III: 356

surah al-Ma'arij. Sedangkan menurut *tartib al-Muṣḥaf* an-Naba' menempati urutan ke-78 setelah surah al-Mursalat.

.Fokus pembahasan dalam surah al- Fāṭir tentang masalah yang secara umum dibahas pada surah-surah *makkiyah*, yaitu berkaitan dengan berita besar dari Allah. Adapun ayat terkait istilah *zauj* pada surah ini, disebutkan sebanyak satu kali pada ayat 8 dengan redaksi yang digunakan berbentuk *masdar Jamak Taksir*.

Dalam Tafsir as-Sa'di menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H kandungan dari surah an-naba' ayat 8 yakni “Kami tidak menciptakan kalian hanya satu jenis saja, akan tetapi kami menjadikanmu bermacam jenis dari laki-laki dan perempuan agar kalian bisa berpasangan dalam perkawinan dan menghasilkan keturunan, agar kalian bisa tinggal bersama, dan agar kalian bisa melakukan hubungan satu sama lainnya, Allah tidak menciptakan kalian semua berjenis kelamin laki-laki saja, atau menjadikan kalian berjenis kelamin perempuan saja, bahkan kami menjadikan kalian berpasangan laki-laki dan perempuan, itulah kebijaksanaan Allah, dan bukanlah itu sebagai kekhususan bagi anak adam saja, bahkan Allah menjadikan hal itu pada binatang juga, dan juga pada tumbuh-tumbuhan, maka penciptaan macam jenis adalah suatu keumuman untuk menjaga kelangsungan hidup jenis tertentu, dan berkelanjutannya penciptaan diantara dua pasangan.

Allah berfirman dalam surah ad-Zariyat : 49 (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا) (زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah, Dia-lah Allah yang mampu menciptakan kalian dan menjadikan kalian berpasang-pasangan, apakah Dia tidak mampu membangkitkan kalian kembali setelah kematian? Maha Suci Allah yang kuasa melakukan hal itu.⁴⁷

⁴⁷ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir as-Sa'di*, III: 102

Dari penjelasan diatas sudah dijelaskan hubungan langsung dengan surah sebelumnya yakni surah an-Nahl ayat 72 dimana berisi tentang penciptaan manusia yang diciptakan secara berpasang-pasang. Yakni laki-laki dan perempuan. Dan disini an-Naba' memperkuat penjelasan ayat sebelumnya.

h. Surah ar-Rūm

Setelah surah an-Naba': 8, pembahasan *zauj* selanjutnya yakni surah ar-Rūm. Berdasarkan *tartīb al-nuzūl* surah a-Naba' sebagai surah kedelapan yang menempati urutan ke-84, setelah surah al-Insyiqaq. Sedangkan menurut *tartīb al-Muṣḥaf* ar-Rūm menempati urutan ke-30 setelah surah al-'Ankabut .

.Fokus pembahasan dalam surah al- Fāṭir tentang masalah yang secara umum dibahas pada surah-surah *makkiyah*, yaitu berkaitan dengan bukti ke-Esaan Allah. Adapun ayat terkait istilah *zauj* pada surah ini, disebutkan sebanyak satu kali pada ayat 21 dengan redaksi yang digunakan berbentuk *masdar Jamak Taksir*.

Dalam Kitab Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an karya Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I, bahwa kandungan surah ar-Rūm ayat 21 "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya.

Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa

tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditunjukkan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah penciptaan langit tanpa penyangga dan bumi yang terhampar, demikian pula perbedaan bahasamu yang diucapkan dengan mulut yang terdiri atas unsur yang sama: bibir, gigi, dan lidah; dan perbedaan warna kulitmu meski kamu berasal dari sumber yang satu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda eksistensi dan keesaan-Nya bagi orang-orang yang mengetahui atau berilmu.”⁴⁸

i. Surah al-Baqarah

Setelah surah ar-Rūm: 21, pembahasan *zauj* selanjutnya yakni surah al-Baqarah. Berdasarkan *tartīb al-nuzūl* surah al-Baqarah sebagai surah kesembilan yang menempati urutan ke-87, setelah surah al-Muthaffifin. Sedangkan menurut *tartīb al-Muṣḥaf* ar-Rūm menempati urutan ke-2 setelah surah al-Fatihah.

.Fokus pembahasan dalam surah al- Baqarah tentang masalah yang secara umum dibahas pada surah-surah *madaniyah*, yaitu berkaitan dengan Peringatan. Adapun ayat terkait istilah *zauj* pada surah ini, disebutkan sebanyak empat kali pada ayat 25, 230, 234, 240.

Pembahasan pada ayat 25 adalah tentang peringatan bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya, contohnya di akhirat kelak istri-istri orang yang beriman akan mendapatkan rizqi yang berlimpah. Sesuai kitab tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah karya Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi “Setelah Allah menyebutkan tentang balasan orang-orang kafir, Dia menyebutkan juga balasan orang-orang beriman yang selalu mengerjakan amal-amal shalih.”⁴⁹

⁴⁸ Marwan Hadidi, *Kitab Hidāyatul Insān bī Tafsīril Qur'ān*, III: 245

⁴⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi, *An-Nafahat Al-Makkiyah*, V: 234

Selanjutnya ayat 230⁵⁰, yakni berisi mengenai peringatan tentang hukum talak bagi suami-istri. Dalam Kitab Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an karya Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I, bahwa kandungan surah al baqarah ayat 230 yakni “Kemudian jika dia memilih untuk menceraikan istri-Nya setelah talak yang kedua, yakni pada talak ketiga yang tidak lagi memberinya kesempatan untuk rujuk, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dan melakukan hubungan suami-istri dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa dan halangan bagi keduanya, yakni suami pertama dan mantan istrinya, untuk menikah kembali dengan akad yang baru, setelah ia selesai menjalani masa idahnya dari suami kedua.

Selanjutnya pembahasan surah al-Baqarah ayat 234 yakni berisi tentang peringatan mengenai hukum ‘iddah untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya, sesuai kitab tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir karya Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah. Dan suami-suami yang mati dan meninggalkan istri-istrinya, maka mereka harus menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari 10 malam. Mereka tidak boleh menikah, berdandan dan tunangan dengan siapapun selama masa ini, karena janin biasanya bergerak sampai akhir bulan keempat, dan ditambah 10 hari untuk mencegah pergerakan janin yang lemah. Dan

⁵⁰ Ibnul munzir meriwayatkan dari muqatil bin hayyan, dia berkata," ayat ini turun untuk Aisyah binti Abdurrahman bin atik, ketika ia menjadi istri Rifa'ah bin wahab bin atik. Suatu ketika Rifa'ah menceraikan Aisyah dengan talaq bain. Setelah itu aisyah menikah dengan Abdurrahman bin zubair al-qarzh, lalu ia menceraikannya lagi. Maka aisyah mendatangi Nabi saw dan berkata, "Ya Rasulullah, Abdurrahman menceraikan saya sebelum menggauli saya. Bolehkan saya kembali kepada suami pertama? Rasulullah menjawab, "Tidak, hingga ia menggaulimu. Maka turunlah firman Allah pad aisyah: "jika suami mentalaqqnya, maka wanita itu tidak halal baginya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain". Dan dia menjima'nya. Jika dia menceraikannya setelah menjima'nya maka tidak berdosa bagi suami pertama untuk merujuknya kembali. Jalād ad-Dīn as-suyuti. *Al-itqān Fi Ulūm al-Qurān*, terj. Tim Editor Indiva, 23.

ketika masa iddah mereka selesai, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk berhias, tunangan, dan menikah jika mereka menghendaknya sesuai syariat dan kebiasaan baik menurut orang-orang yang memiliki keluhuran hati.⁵¹

Pembahasan terakhir yakni surah al-Baqarah ayat 240⁵² yakni berisi tentang peringatan kepada suami, agar sebelum meninggalkan memberikan wasiat kepada istrinya. Wasiat yang dimaksud disini yakni nafkah untuk istrinya, agar selama masa 'iddah istri tidak lagi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Dan hanya berdiam dirumah untuk menjaga 'iddahnya.

Dapat disimpulkan disini, bahwa ayat-ayat diatas berisi tentang hukum-hukum yang ada didalam rumah tangga, yakni talak, iddah, dan juga kewajiban menafkahi istri yang sudah ditinggal.

j. Surah al-Ahzāb

Setelah surah al-Baqarah, pembahasan zauj selanjutnya yakni surah al-Ahzāb. Berdasarkan *tartīb al-nuzūl* surah al-Baqarah sebagai surah kesepuluh yang menempati urutan ke-90, setelah surah al-Imrān. Sedangkan menurut *tartīb al-Muṣḥaf* al-Ahzāb menempati urutan ke-33 setelah surah as-Sajdah.

.Fokus pembahasan dalam surah al- Ahzāb tentang masalah yang secara umum dibahas pada surah-surah *madaniyah*, yaitu

⁵¹ Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, IV : 134

⁵² Ishaq bin Rahawaih dalam tafsirnya meriwayatkan dari muqatil bin hayyan bahwa seorang laki-laki dari thafir datang ke madinah dengan anak-anaknya, juga membawa orang tua dan istrinya. Lalu dia wafat di madinah. Hal tersebut disampaikan kepada Nabi saw. Maka beliau memberikan bagian warisan kepada kedua orangtuanya dan memberikan anak-anaknya dengan bagian yang baik, namun beliau tidak memberi apa-apa kepada istrinya. Hanya saja mereka diperintahkan untuk memberi nafkah kepadanya dari warisan selama satu tahun. Pada peristiwa inilah turun ayat ini. Jalād ad-Dīn as-asyuyuti. *Al iḡān Fi Ulūm al-Qurān*, terj. Tim Editor Indiva, 25.

berkaitan dengan Peringatan. Adapun ayat terkait istilah *zauj* pada surah ini, disebutkan sebanyak empat kali pada ayat 28, 37, 50 dan 59.

Pembahasan ayat 28 dalam surah ini yakni untuk menceraikan secara baik-baik karena istri meminta nafkah yang berlebihan sehingga sang suami tidak mau memberikannya dan sudah tidak ada lagi kecocokan diantara pasangan suami-istri, sesuai kitab tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir karya Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah. “Hai Nabi, katakanlah kepada sembilan istrimu yang meminta tambahan nafkah kepadamu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Yaitu harta yang diberikan sebab perceraian. Aku akan menceraikan kalian tanpa permusuhan.

Ayat ini turun ketika istri-istri nabi meminta perhiasan dan tambahan nafkah. Dimulai dari Aisyah, kemudian Allah mengujinya dan dia memilih Allah dan rasul-Nya. Kemudian dilanjutkan para istri lainnya dan memilih sebagaimana yang dipilih Aisyah. Maka Nabi bersyukur kepada Allah atas istri-istrinya. Dan turunlah surat Al Ahzāb ayat 52. Kemudian Aisyah berkata: “Nabi memberi pilihan kepada kami dan kami memilihnya, sehingga Nabi tidak ada talak.”⁵³

Selanjutnya yakni ayat ke 37, dalam surah ini memberi peringatan kepada suami untuk mempertahankan istri yang sudah senantiasa menerima dan dapat menjaga dirinya dari apapun untuk suaminya. Sesuai tafsir Al-Wajiz karya Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah. “Ingatlah wahai Nabi Allah pada hari yang engkau berkata kepada orang yang Allah telah beri nikmat atasnya berupa keimanan, dan engkau juga telah memberi

⁵³ Ibid, IV:234

nikmat kepadanya dengan membebaskannya, dia adalah Zaid bin Haritsah.”⁵⁴

Pembahasan ayat berikutnya, yakni ayat 50. Diriwayatkan dan dihasankan oleh At-Tirmidzi dan diriwayatkan dan dishahihkan oleh Al-Hakim dari As-Suddi dari Abi Shaleh dari Ibnu Abbas yang bersumber dari Ummu Hani binti Abi Thalib, bahwa Rasulullah Saw. meminang Ummu Hani binti Abi Thalib, tapi ia menolaknya⁵⁵ dan dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah memberikan keluasan untuk mereka (sang suami) dalam memilih istri yang mereka inginkan.”⁵⁶

Dan yang terakhir dalam surah ini pembahasan mengenai *zauj* yakni ayat 59⁵⁷. Dimana dalam surah ini berisi tentang kewajiban

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir al-Munir.*, V: 189.

⁵⁵ Diriwayatkan dan dihasankan oleh At-Tirmidzi dan diriwayatkan dan dishahihkan oleh Al-Hakim dari As-Suddi dari Abi Saaleh dari Ibnu Abbas yang bersumber dari Ummu Hani binti Abi Thalib, bahwa Rasulullah Saw. meminang Ummu Hani binti Abi Thalib, tapi ia menolaknya. Rasulullah pun menerima penolakan itu. Setelah kejadian ini, turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa wanita yang tidak turut berhijrah tidak halal dikawin oleh Rasulullah. Sehubungan dengan ini, Ummi Hani berkata: "Aku tidak halal dikawin Rasulullah selama-lamanya karena aku tidak pernah berhijrah". Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Isma'il bin Abi Khalid dari Abi Shaleh yang bersumber dari Ummu Hani, dikemukakan bahwa ayat "wa banaati 'ammika wa banati 'ammatika wa banati khalika wa banati khalatikal lati hajrna ma'aka" (surat Al-Ahzab: 50) sebagai larangan kepada Nabi untuk mengawini Ummu Hani yang tidak turut hijrah. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad yang bersumber dari 'Ikrimah, dikemukakan bahwa firman Allah "wamraatan mu'minatan" (Surat Al-Ahzab: 50) turun berkenaan dengan Ummu Syarik Ad-Dausiyah yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah Saw. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd yang bersumber dari Munir bin Abdillah Ad-Dauli, bahwa Ummu Syarik Ghaziah binti Jabir bin Hakim Ad-Daisyiyah menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Saw. (untuk dikawin). Ia seorang wanita yang cantik dan Rasulullah menerimanya. Berkatalah 'Aisyah: "Tak ada baiknya seorang wanita yang menyerahkan diri kepada seorang laki-laki (untuk dikawin). Berkatalah Ummu Syarik: "Kalau bergitu akulah yang kau maksudkan". Maka Allah memberikan julukan mukminah kepadanya dengan firman-Nya: "wamraatan mu'minatan inwahaibat nafsaha linnabiyyi" (Surat Al-Ahzab: 5). Setelah turun ayat ini berkatalah 'Aisyah; "Sesungguhnya Allah mempercepat mengabdikan kemauanmu". Jalad ad-Din as-asyuyuti. *Al itqan Fi Ulum al-Quran*, terj. Tim Editor Indiva, 78.

⁵⁶ Marwan Hadidi, *Kitab Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an*, III: 286

⁵⁷ Al-Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah, dikemukakan bahwa Siti Saudah (Istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: "Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah piker mengapa engkau keluar?" dengan tergesa-gesa ia pulang dan di saat itu Rasulullah

seorang muslimah, Al-Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah, dikemukakan bahwa Siti Saudah (Istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab untuk mengulurkan jilbabnya, sesuai tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir karya Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah. "Ayat tentang hijab/penutup ini, wahai Nabi katakanlah kepada para istri dan puterimu, juga kepada para mukmin perempuan apabila mereka keluar dari rumah: Agar mereka melonggarkan dan menggeraikan sebagian pakaian mereka di atas mereka yang dapat menutupi seluruh badan mereka. Adapun jilbab adalah pakaian luar yang dapat menutupi seluruh badan. Maksudnya adalah untuk menggeraikan sebaigian pakaian yang dapat menutupi wajah selain mata. Ini dimaksudkan sebagai ciri bahwa mereka adalah perempuan yang merdeka bukan sorang budak/sahaya. Sehingga mereka tidak akan diganggu oleh orang fasik. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni terhadap pendahulu mereka yang telah meninggalkan penutup badan, dan Maha Pengasih kepada hamba-Nya. Abu Malik berkata: Dulu para mukmin perempuan keluar malam hari untuk memenuhi hajat mereka, kemudian orang-orang munafik mengganggu dan menyakiti mereka. Kemudian turunlah ayat ini."⁵⁸

berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang waktu makan. Ketika masuk ia berkat: "ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)". Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surat Al-Ahzab:59) kepada Rasulullah saw. Di saat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan". Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Hasan dan Muhammad bin Ka'b Al-Quradli, dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam untuk qadla hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah saw. Sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: "Kami hanya mengganggu hamba sahaya". Turunnya ayat ini (Surat Al-Ahzab: 59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya. Dirawayatkan oelh Ibnu Sa'd di dalam At-Thabaqat yang bersumber dari Abi Malik. Jalād ad-Dīn as-asyuyuti. *Al itqān Fi Ulūm al-Qurān*, terj. Tim Editor Indiva, 87.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsīr al-Munīr.*, V: 196.

Dapat disimpulkan dari beberapa ayat yang membahas term *zauj* dalam surah al-Ahzāb yakni berisi tentang hak seorang suami untuk memilih perempuan yang mampu mendampingiya sampai disurga, seorang istri yang tidak hanya mementingkan dunia namun juga akhiratnya, namun seorang suami juga harus memperhitungkan dalam memilih istri yang baik.

k. Surah an-Nisa

Setelah surah al-Ahzāb, pembahasan *zauj* selanjutnya yakni surah an-Nisa. Berdasarkan *tartīb al-nuzūl* surah an-Nisa sebagai surah kesebelas yang menempati urutan ke-92, setelah surah al-Mumtahanah. Sedangkan menurut *tartīb al-Muṣḥaf* al-Ahzāb menempati urutan ke-4 setelah surah al-Imrān.

Fokus pembahasan dalam surah al- Ahzāb tentang masalah yang secara umum dibahas pada surah-surah *madaniyah*, yaitu berkaitan dengan Perempuan. Adapun ayat terkait istilah *zauj* pada surah ini, disebutkan sebanyak tiga kali pada ayat 1, 12, dan 20.

Pembahasan ayat 1 dalam surah ini yakni berisi tentang penciptaan manusia dari Adam dan Hawa, sesuai Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) “Wahai manusia yang takut kepada Allah dan berpegang teguh kepada perintah-perintah_Nya serta menjauhi larangan-larangan_Nya, DIA lah Dzat yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu,yaitu adam dan darinya DIA menciptakan istrinya, yaitu hawwa’, selanjutnya Dia menyebarkan keduanya di seluruh penjuru bumi kaum lelaki dan kaum wanita yang banyak. Dan hendaknya kalian selalu merasa diawasi Allah yang sebagian dari kalian meminta sebagian yang lain

dengan Nama_Nya. Hindarilah memutus hubungan silaturahmi kalian. Sesungguhnya Allah selalau mengawasi seluruh keadaan kalian.”⁵⁹

Selanjutnya ayat 12⁶⁰ yang berisi hukum hak waris, sesuai tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir karya Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah 12.

⁵⁹ *Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh*, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, V: 134

⁶⁰ Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdillah berkata, "Ketika saya sakit, dengan berjalan kaki Rasulullah saw. dan Abu Bakar menjenguk saya di tempat Bani Salamah. Ketika sampai, mereka mendapati saya pingsan. Lalu Rasulullah saw. minta diambilkan air kemudian berwudhu lalu memercikkan air di wajah saya. Saya pun tersadarkan diri. Lalu saya bertanya kepada beliau, 'Apa yang harus saya lakukan terhadap hartaku?' Maka turunlah firman Allah, "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.." Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim meriwayatkan bahwa Jabir berkata, "Pada suatu hari istri Sa'ad bin Rabi' mendatangi Rasulullah saw. lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad. Dan Saad syahid pada Perang Uhud ketika bersamamu. Paman mereka telah mengambil semua harta mereka tanpa meninggalkan sedikit pun, sedangkan keduanya tidak mungkin dinikahkan kecuali jika mempunyai harta.' Maka Rasulullah saw. bersabda, 'Allah akan memutuskan hal ini.' Maka turunlah ayat tentang warisan. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada kisah dua orang anak perempuan Sa'ad dan tidak turun pada kisah Jabir berpegang pada cerita ini, apalagi ketika itu Jabir belum mempunyai anak. Jawaban bagi mereka adalah ayat ini turun pada dua kisah tersebut. Kemungkinan ia turun pertama kali pada kisah dua anak perempuan itu, sedangkan akhir ayat itu, 'Jika seseorang meninggal, baik laki-laki mau pun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,...'(an-Nisaa': 12) turun pada kisah Jabir. Adapun yang dimaksud Jabir dalam kata-kata, 'Lalu turun ayat,' Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anakanakmu... "(an-Nisaa': 11), adalah ayat tentang Kalalah yang bersambung dengan ayat ini." Ada juga sebab ketiga dari turunnya ayat ini, yaitu yang diriwayatkan Ibnu Jarir bahwa as-Suddi berkata, "Dulu orang-orang jahiliyah tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan mereka dan anak-anak lelaki mereka yang masih kecil. Mereka hanya memberikan warisan kepada anak-anak mereka yang sudah mampu berperang. Pada suatu ketika, Abdurrahman, saudara Hassan sang penyair, meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Ummu Kuhhah dan lima orang anak perempuan. Lalu para ahli waris laki-lakinya mengambil harta warisannya. Maka Ummu Kuhhah mengadakan hal itu kepada Rasulullah saw.. Turunlah ayat, '...Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan....' (an-Nisaa':11)' Kemudian Allah berfirman kepada Ummu Kuhhah, "...Para istri memperoleh seperti seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kami mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (an-Nisaa': 12). Ada versi lain dalam kisah Sa'ad ibnur Rabi' ini. Al-Qadhi Ismail meriwayatkan dalam Ahkaamul Qur'an dari Abdul Malik bin Muhammad bin Hazm bahwa dulu Umrah binti Hizam adalah istri Sa'ad ibnur Rabi' Sa'ad terbunuh pada Perang Uhud dan meninggalkan seorang anak perempuan. Lalu Umrah binti Hazm mendatangi Rasulullah saw. meminta warisan untuk anaknya. Tentang kasusnya turun firman Allah ta'ala, "Dan mereka meminta fatwa kepadarnu tentang perempuan (an-Nisaa': 127). Jalād ad-Dīn as-asyuyuti. *Al itqān Fi Ulūm al-Qurān*, terj. Tim Editor Indiva, 34.

Ayat ini tentang warisan suami-istri, saudara, dan orang yang tidak punya anak dan orang tua. Wahai para suami, bagi kalian itu separuh harta warisan yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, jika kalian tidak memiliki anak baik laki-laki ataupun perempuan. Dan bagi kalian itu seperempat harta warisan itu jika dia punya anak dari kalian atau suami lainnya setelah hutangnya terlunasi dan wasiatnya ditunaikan. Dan bagi istri-istri itu seperempat harta warisan jika suaminya tidak mempunyai anak, namun jika punya anak maka baginya itu seperdelapan bagian, baik anaknya satu ataupun lebih banyak setelah hutangnya dilunasi, dan wasiatnya ditunaikan sebagaimana sebelumnya.”⁶¹

Selanjutnya pembahasan mengenai term *zauj* yang terakhir dalam surah ini yakni ayat 20⁶², yang berisi tentang hukum mahar, sesuai tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir karya Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah. Jika kalian menghendaki mengganti istri dengan menalak istri kalian dan menikahi wanita lainnya, lalu kalian memberi salah satu dari keduanya itu mahar yang banyak seperti sebongkah emas,

⁶¹ Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, IV : 156

⁶² Al-Bukhari, Abu Dawud, dan an-Nasa'i meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Dulu jika seseorang meninggal dunia maka para walinya melupakan orang-orang yang lebih berhak terhadap bekas istri-istri mereka dari pada keluarga para wanita itu sendiri. Sebagian mereka ada yang menikahinya, ada juga yang menikahkannya dengan orang lain. Lalu turunlah firman Allah ini." Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad hasan bahwa Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif berkata, "Ketika Abu Qais ibnul Aslat meninggal dunia, anaknya ingin menikahi bekas istrinya. Hal ini memang kebiasaan orang-orang pada masa jahiliah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, '... Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa (an-Nisaa': 19)' Riwayat ini mempunyai penguat dari Ikrimah dari Ibnu Jarir. Ibnu Abi Hatim, al-Faryabi, dan ath-Thabrani meriwayatkan dari Adi bin Tsabit bahwa seorang Anshar berkata, "Abu Qais adalah salah seorang Anshar yang shaleh. Ketika dia meninggal dunia, anaknya melamar bekas istrinya. Wanita itu berkata, 'Saya menganggapmu sebagai anak sendiri dan di kaummu engkau termasuk orang yang saleh.' Lalu wanita itu mendatangi Nabi saw. dan memberi tahu beliau tentang hal itu. Lalu Rasulullah saw. memerintahkannya untuk kembali ke rumahnya. Lalu turunlah firman Allah, 'Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau....' (an-Nisaa": 22). Jalād ad-Dīn as-asyuyuti. *Al itqān Fi Ulūm al-Qurān*, terj. Tim Editor Indiva, 39.

yaitu harta yang sangat banyak, maka kalian tidak boleh mengambil barang yang telah kalian berikan itu, ataukah kamu akan mengambilnya dengan cara yang zalim, yaitu tidak benar.⁶³

Dapat disimpulkan dalam surah ini bahwa seorang istri diciptakan dari suaminya, sebagai turunan Adam dan Hawa. Dan dalam surah ini juga memberikan hak kepada seorang istri dimana mahar yang telah diberikan ketika menikah tidak dapat lagi diambil saat mereka bercerai.

1. Al-Mujādilah

Setelah surah al-Nisa, pembahasan *zauj* selanjutnya yakni surah al-Mujādilah . Berdasarkan *tartīb al-nuzūl* surah al-Mujādilah sebagai surah kedua belas yang menempati urutan ke-105, setelah surah al-Munāfiqun. Sedangkan menurut *tartīb al-Muṣḥaf* al-Ahzāb menempati urutan ke-58 setelah surah al-Hādīd.

Fokus pembahasan dalam surah al- Ahzāb tentang masalah yang secara umum dibahas pada surah-surah *madaniyah*, yaitu berkaitan dengan hak Perempuan. Adapun ayat terkait istilah *zauj* pada surah ini, disebutkan sebanyak satu kali pada ayat 1⁶⁴.

Pembahasan dalam ayat ini yakni berisi tentang hak seorang perempuan yang mengajukan gugatan, sesuai tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir karya Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah. “Allah telah mengabulkan doa dan permohonan seorang istri untuk memberi jalan keluar terhadap permasalahan hidupnya. Perempuan itu mengadukan tentang perilaku

⁶³ Ibid, IV: 178

⁶⁴ Keadatangannya pada saat itu adalah untuk mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah. Khaulah berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah menghabiskan masa muda saya dan saya telah melahirkan banyak anak untuknya. Akan tetapi, ketika saya beranjak tua dan tidak bisa melahirkan lagi maka ia menzhihar saya. Ya Allah, saya mengadukan kepedihan hati ini kepada engkau.' Tidak berselang lama, malaikat Jibril telah langsung turun membawa rangkaian ayat ini. Suami Khaulah itu bernama Aus Ibnush-Shamit." Jalād ad-Dīn as-asyuyuti. *Al itqān Fi Ulūm al-Qurān*, terj. Tim Editor Indiva, 54.

suaminya terhadap dirinya kepadamu wahai Nabi. Perempuan itu adalah Khaulah binti Tsa'labah, istri Aus bin Shamit. Allah mendengar pembicaraan kamu berdua, Allah Maha Mendengar segala perkataan dan Maha Melihat atas segala kejadian dan perbuatan. Diriwayatkan dari Al Hakim yang di benarkan dari Aisyah, Aisyah berkata: Maha Suci Allah yang pendengaran-Nya meliputi segala sesuatu. Aku benar-benar telah mendengar perkataan Khaulah binti Tsa'labah yang sedikit dirahasiakan. Dia mengadukan suaminya kepada Rasul SAW, dia berkata: Wahai Rasul, suamiku telah mengisap masa mudaku, aku bentangkan perutku untuknya, dan manakala usiaku sudah tua dan aku tidak bisa mengandung lagi, tiba-tiba dia melakukan dhihar (menyamakannya dengan ibunya si suami) kepadaku. Ya Allah aku mengadu kepada-Mu. Sehingga sebelum Khaulah bangkit pulang, Jibril telah turun membawa ayat ini (ayat 1), dia adalah Aus bin Shamit”⁶⁵

m. Surah At-Tagābun

Setelah surah al-Mujādilah , pembahasan *zauj* selanjutnya yakni surah at-Taghabun. Berdasarkan *tartīb al-nuzūl* surah at-Tagābun sebagai surah ketigabelas yang menempati urutan ke-108 dan menjadi surah terakhir yang membahas term *zauj*, setelah surah at-Tahrim. Sedangkan menurut *tartīb al-Muṣḥaf* al-Ahzāb menempati urutan ke-64 setelah surah at-Munāfiqūn.

Fokus pembahasan dalam surah al- Ahzāb tentang masalah yang secara umum dibahas pada surah-surah *madaniyah*, yaitu berkaitan dengan penmapakan-penampakan kesalahan. Adapun ayat terkait istilah *zauj* pada surah ini, disebutkan sebanyak satu kali pada ayat 14⁶⁶.

⁶⁵ Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, IV : 189

⁶⁶ Turunnya ayat ini berkenaan dengan sekelompok penduduk Mekkah yang masuk Islam. Akan tetapi, istri dan anak mereka (sekian lama) tidak mau mengizinkan mereka pergi (berhijrah).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang suami harus tegas dalam mendidik istri dan anaknya, ketika salah tidak boleh dilindungi ataupun dibenarkan, sesuai Tafsir Al-Wajiz karya Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah Ini adalah seruan dari Allah kepada hambanya yang beriman, Allah kabarkan mereka dari istri-istri dan anak-anak, sebagian dari mereka ada yang menjadi musuh bagi mereka, mereka menyibukkan dari ketaatan kepada Allah dan dari banyaknya urusan yang baik, maka berhati-hatilah untuk mentaati mereka dan menjawab keinginan mereka, dan sungguh mereka akan diampuni dari dosa-dosa mereka, dan Allah tidak akan mengadzab mereka dan Allah akan menyembunyikan dosa-dosa mereka, maka itu semua lebih baik bagi kalian. Maka jika kalian melakukan demikian maka ketahuilah bahwa Allah Maha Luas ampunan-Nya dan kasih sayang-Nya bagi seluruh hamba.

Demikian uraian global tentang substansi *zauj* pada masing-masing ayat yang tersebar dalam 13 surah didalam al-Qur'an. Kalau disimpulkan sementara dari sekian ayat *zauj* diatas menunjukkan bahwa *zauj* diatas digunakan untuk membahas pernikahan.

C. Term Semakna *Zauj* dalam al-Qur'an

Berdasarkan penjelasan tentang *zauj* terkait definisi dan term *zauj* dalam al-Qur'an, sebenarnya terdapat istilah-istilah lain

Ketika orang-orang tersebut sampai di Madinah dan hadir di majelis Rasulullah, mereka lantas melihat para sahabat yang lainnya telah mendalam ilmu agamanya. Akibatnya, mereka bermaksud untuk menghukum istri-istri dan anak mereka tersebut. Allah lantas menurunkan ayat, '...dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah maha pengampun, Maha Penyayang.' " Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha bin Yassar yang berkata, "Keseluruhan surat At-Taghabun ini turun di Makkah, kecuali ayat, 'Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu,...' Ayat ini turun berkenaan dengan Auf bin Malik Al-Asyja'I yang telah memiliki istri dan anaknya itu langsung menangis dan berusaha melunakkan hatinya (agar tidak jadi pergi). Mereka antara lain berkata, 'Dengan siapa nanti kami akan hidup?!' Rengekan mereka tersebut berhasil meluluhkan hatinya sehingga ia tidak jadi pergi berperang. Dengan demikian, ayat ini dan ayat-ayat berikutnya hingga akhir surat turun di Madinah." Jalād ad-Dīn as-asyuyuti. *Al itqān Fi Ulūm al-Qurān*, terj. Tim Editor Indiva, 90.

yang memiliki makna yang sama, dengan *zaujah*. Hal ini dinamakan *mutaradif* yakni sesuatu yang mempunyai beragam lafaz namun memiliki makna yang sama.⁶⁷ Berikut ini term-term semakna zauj dalam al-Qur'an :

1. Al-`unš ā

Kata al-`unš ā (الأنثى), ialah terambil dari kata anutsa(أنث) ya'nutsu (يُنْتُ) `anaš an(أناث) yang memiliki arti dasar “lemas atau lembek”, dan juga bisa berarti “perempuan dan betina”²³⁷ sebagaimana al-Asfahani yang mengartikannya dengan katakilāfu az-żakar (خلاف الذكر) “perbedaan dari lelaki”.⁶⁸ Menurut Fu'ad Abd al-Baqi dalam *Al-Mu'jam al-Mufahros lī al-Fadẓ al-Qur'an* redaksi kata al-`unš ā (الأنثى) dengan berbagai macam bentuk derivasinya ialah terletak pada; Q.S. al-Baqarah [2]: 178, Q.S. Ali-`Imrān [3]: 36, 195, Q.S. an-Nisā` [4]: 11, 117, 124, 176, Q.S. al-`An`ām [6]: 143, 144, Q.S. ar-Ra`du [13] 8, Q.S. an-Naḥl [6]: 58, 97, Q.S. al-`Isrā` [17]:40, Q.S. Fāṭ ir [35]: 11, Q.S. aṣ-Ṣāfāt [37]: 150, Q.S. Gāfir [40]: 40, Q.S. aṣ-Ṣaurī [42]: 49, 50, Q.S. az-Zukhruf [43]: 19, Q.S. Fuṣilat [41]: 47, Q.S. al-Ḥujirāt [49]: 13, Q.S. an-Najmu [53]: 21, 27, 45, Q.S. al-Qiyāmah [75]: 39, dan Q.S. al-Lail [92]: 3.⁶⁹

Sebagai contoh penggunaan kata al-`unš ā di dalam ayat, peneliti cantumkan salah satu ayat yang di dalamnya terdapat katatersebut,yaitu Q.S. Ali-`Imrān [3]: 36

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِن لَّا دَعَرْتُكَ إِلَّا أَنفُسِي وَأَنَا لَتَمَنَّاءُ
 الذِّكْرُ كَالْأُنْثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِلَكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٦٦﴾

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang : Lentera Hati, 2019), 95-97

⁶⁸ Al -Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat...*, 9

⁶⁹ Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahros...*, 93

Artinya; “Maka ketika melahirkannya, dia berkata, “Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan...,” (Q.S. Ali-`Imrān [3]: 36).⁷⁰

Firman-Nya: wa laisa az-`zakkaru kā al-`unṣ ā (وليس الذكر كالأنثى) “dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan” merupakan ucapan istri `Imrān, sebagai alasan mengapa beliau tidak dapat memenuhi nadzarnya, maka ada juga yang berpendapat bahwa anak kalimat ini merupakan komentar Allah Swt. bahwa walaupun yang dilahirkan anak perempuan, bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari pada anak lelaki, bahkan yang ini, lebih baik dan agung dari banyak lelaki. Ia dipersiapkan Allah Swt. untuk sesuatu yang luar biasa, yakni melahirkan anak tanpa proses yang dialami oleh putri-putri Adam a.s seluruhnya, yakni melahirkan tanpa berhubungan seks dengan seorang pun.⁷¹

2. Al Mar`ah

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian makna dasar kata imrā`ah, bahwa kata al-mar`ah(المرأة) ialah berasal dari kata marā`a (مرأ) yamrā`u (يمراً) mar`an(مرا)242yang kemudian ditambahkan huruf hamzah(أ) pada awal katanya dan ta' marbutah(ة) di akhirnya.⁷² Kata tersebut memiliki arti dasar “baik dan bermanfaat”, dan juga bisa berarti “perempuan dan istri”.⁷³ Menurut pencarian peneliti berdasarkan kitab *Al-Mu`jam al-Mufahros lī al-Fadḥ al-Qur`an* karya Fu`ad Abd al-Baqi dan kitab *Mu`jam Mufradat lī Alfaḥ al-Qur`an* karya Al-Raghib al-Asfahani redaksi kata al-mar`ah(المرأة) tidaklah digunakan di dalam al-Qur`an. Al-Qur`n memakai bentuk derivasi yang lain, seperti mar`un(Q.S. al-Baqarah [2]: 102),

⁷⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur`an dan Terjemahnya...* , 6

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah:...* , Vol. 2, 99

⁷² Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab...*, vol. 1, 156.

⁷³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir...*,1322.

marī`an(Q.S. an-Nisā` [4]: 4), imrī`in (Q.S. an-Nūr [24]: 11), imrā`ah (Q.S. at-Taḥ rīm [66]: 10), dan sebagainya⁷⁴

3. Imrā`ah

Berdasarkan pencarian dalam al-Mu`jām al-Mufahras lī al-Faḥ al-Qur`an karya Muhammad Fu`ad Abd al-Baqī, lafadz al-Imrā`ah disebutkan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali yang tersebar pada 15 (lima belas) surat yang berbeda, namun lafadz imrā`ahyang diterjemahkan dengan menggunakan arti “istri” ialah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan 6 (enam) bentuk derivasi dalam 13 (tiga belas) surat⁷⁵ sebagaimana yang telah peneliti sebutkan pada bab yang membahas tentang latar belakang.

Kata imrā`ah (إمرأة), yaitu terdiri dari huruf hamzah (إ), mim (م), ra` (ر), hamzah (أ), dan ta`marbutoh (ة), dalam kamus-kamus bahasa Arab memiliki arti yang merujuk kepada makna “al-mar`u” (المرء)⁷⁶ “orang atau seorang” dan “al-insān” (الإنسان)⁷⁷ “manusia”. Seperti dalam kamus al-Munawwir yang mengartikan kata imrā`ah dengan kata “nisā` dan niswah” (نساء ونسوة) “perempun dan wanita”, dan “`unṣ ā al-mar`i” (أنثى المرء) “seorang wanita” dalam kamus TheDictionary Arabic-Arabic. Begitu juga Prof H. Mahmud Yunus dalam kamusnya, ia menerjemahkan kata mar`ah dan imrā`ah(مرأة وامرأة) dengan kata “nisā`” (نساء) “perempuan”, sementara Asad M. Alkalali menerjemahkannya dengan kata “sayyidah” (سيدة) “tuan putri”. Syauqi Dhaif dalam al-Mu`jam al-Wasith mengatakan bahwa kata imrā`ah atau mar`ah, `unṣ ā, dan marah(مرأة وأنثى ومرءة) memiliki makna merujuk kepada kata “nisā` dan niswah” (نساء ونسوة) “perempuan dan wanita”. Senada dengan penjelasan Ibnu Anbari bahwa di dalam tradisi

⁷⁴ Fu`ad Abd al-Baqi, *al-Mu`jam al-Mufahros...*, 663.

⁷⁵ Ibid, 738.

⁷⁶ Ibid 739

⁷⁷ Muhammad Hadi al-Lahham, dkk. *TheDictionary Arabic...*, 695

Arab kata *imrā`ah* (امرأة) merupakan salah satu bentuk dialek untuk menunjuk makna “mar`ah” (مرأة) “wanita”, begitu juga kata “marah” (مرّة). Sementara al-Asfahani dalam *Mu`jam Mufradat li Alfaẓ al-Qur`an* menjelaskan bahwa kata al-*Imrā`ah* (الامرأة), `umru`un (امرؤ), dan mar`ah (مرأة), ialah berasal dari kata marā`a (مرأ) yamrā`u (يمرأ) mar`an (مرا) yang memiliki arti “baik dan bermanfaat”, selain itu juga berarti “sifat keperwiraan” sebagaimana dalam al-Mu`jam al-Wasith karya Syaui Dhaif, bahwa kata mar`un (مرأ) memiliki arti ar-rajul (الرجل) “meiliki sifat keperwiraan (kejantanan, keberanian)”. Begitu juga Al-Fairuzabadi dalam al-Qamus al-Muhit-nya, bahwa kata mar`un (مرئ) ialah bentuk isimfa`il (pelaku) dari kata mar`an (مرأ), yang berarti “zū murū`ah wa `insāniyah” (ذو مروءة وانسانية) “seseorang yang memiliki sifat perwira dan kemanusiaan”.

Ibnu Manzur juga berpendapat demikian, bahwa kata *imrā`ah* (امرأة) berasal dari kata “mar`un” (مرأ) yang ditambahkan huruf hamzah (أ) pada awal katanya dan huruf ta`marbutah (ة) di akhirnya, yang menunjuk kepada makna al-murū`ah (المروءة), sedangkan kata al-murū`ah memiliki arti “kamālar-rujūliyah” (كمال الرجولية) “sempurnanya sifat kemanusiaan atau perwira”. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa kata *imrā`ah* (امرأة) ialah bentuk mu`anas dari kata “imrī`i” (امرئ). Dalam tradisi Arab, kata *imrā`ah* (امرأة) digunakan untuk menunjuk kepada arti “wanita yang sempurna”, sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika sahabat Ali hendak menikahi Fatimah, seorang Yahudi berkata kepadanya “laqad tazauwajta imrā`ah” (لقد تزوجت امرأة) “sungguh engkau telah menikahi wanita”, maksud dari kata *Imrā`ah* di sini ialah “yurīdu imrā`ah kāmīlah” (يريد امرأة كاملة) “wanita yang sempurna”, begitu juga ucapan “fulānu rojuli” (فلان رجل) ialah berarti “kāmīl fī ar-rijāl” (كامل في الرجال) “kesempurnaan sifat perwira”. Dari beberapa pengertian kata “*imrā`ah*” diatas, dapat dipahami bahwa kata “*imrā`ah*” ialah berarti “seorang wanita

terhormat yang memiliki kesempurnaan fisik dan juga hati”. Dan makna dasar (Grundbedeutung) yang selalu melekat dalam kata “imrā`ah” ialah kata “nisā` dan niswah” (نساء ونسوة) “perempuan dan wanita”.

D. Karakteristik *Zauj* dalam al-Qur’an

Berdasarkan pemaparan definisi *zauj* oleh para mufassir dan sekilas penjelasan ayat-ayat *zauj* diatas. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan karakteristik *zauj* sebagai berikut :

1. *Zauj* Sebagai Konsep Pernikahan

Setelah menilik beberapa ayat, maka beberapa ayat mengarahkan akan pentingnya pernikahan didalam Islam. Islam sangat mensucikan hubungan pernikahan didalam Islam. Zawaj atau pernikahan berarti ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan etnis dapat hidup bersama dengan direstui agama. Allah menciptakan makhluknya secara bersuku-suku agar saling mengenal. Konsep pernikahan didalam Islam sebagai salah satu cara untuk mengena calon pasangan hidup, seperti yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS:Al-Hujuraat 13)

Islam mengingatkan umatnya betapa pentingnya konsep pernikahan. Dimana dua insan yang mempunyai perbedaan latar

belakang menjalani kehidupan bersama. Menjalani kehidupan bersama dengan latar belakang asal-usul yang berbeda dianggap menyusahkan bagi sebagian besar manusia. Akan tetapi Al-Qur'an telah melukiskan betapa indahny hubungan pernikahan. Pernikahan adalah ungkapan sempurna yang hakiki dan suci. Islam mengisyaratkan hubungan manusia yang suci adalah dengan simbolisasi pernikahan yang sesuai Al-Qur'an dan Sunnah.

Dewasa ini, masyarakat mengenal akan konsep pernikahan yang membebani, meyusahkan dan mempersulit kehidupan manusia. Mayoritas kehidupan hedonis tidak mengenalkan konsep-konsep sosial yang telah diterangkan didalam Al-Qur'an. Sementara berkebalikan dengan Islam, Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa pernikahan mempunyai dampak positif baik secara jasmani ataupun rohani, didalam firman-Nya Allah menjelaskan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS: Ar-Ruum 21)

Pernikahan cenderung memberikan rasa ketentraman dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang tersebut berupaya mencukupi kebutuhan rohani dan jiwa manusia. Hal ini menggambarkan dalam pencapaian ketenangan dengan cara

berteduh dengan jenis inividu lain dan saling memberikan bantuan dalam kesulitan. Melalui proses yang sederhana; Ijab dan Qabul. Konsep pernikahan itumelalui sebuah proses yaitu Akad yang berarti perjanjian makhluk dengan Tuhannya.⁷⁸ Berbeda dengan konsep kerahiban yang menentang pernikahan,

Islam justru menyatakan bahwa pernikahan adalah fitrah manusia. Menikah adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan jiwa setiap insan ciptaan-Nya. Didalam Kalam-Nya, Allah menjelaskan bahwa pernikahan adalah cara untuk mengembangkan keturunan dan menyairkan hasrat seksual secara halal.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Guna memelihara keturunan dan kehormatan diri orang beriman, maka Al-Qur'an menjelaskan tentang kufu'. Kufu' yang berarti persamaan derajat bukan menjadi syarat dalam pernikahan akan tetapi tanpa kerelaan pihak istri atau walinya maka pernikahan yang sudah dilangsungkan dapat dibatalkan.⁷⁹ Hal ini dijelaskan didalam QS An-Nur:3, yang berbunyi :

⁷⁸ Ensiklopedia pengetahuan Al-qur'an dan Hadist, jilid 4, (Jogyakarta: Kamil Pustaka, 2013)

⁷⁹ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Bogor :Cahaya Salam, 2011), hal 342

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ^{٨٠} وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Persamaan derajat ini bisa disimpulkan dari berbagai macam sisi. Seperti halnya agamanya, wanita muslimah tidak sederajat dengan laki-laki non-muslim. Pernikahan berbeda agama seperti hal ini hanya akan membawa pengaruh buruk dipihak muslim. Oleh sebab itu, Islam telah mengantisipasi sebelumnya. Selain agama, kemerdekaan seseorang pun harus ditinjau darinya. Karena wanita yang merdeka tidak sederajat dengan budak. Kufu' pun mempunyai cakupan dalam keluarga atau keturunan, kehormatan dan kesucian diri ataupun status sosial. Islam telah mengatur banyak sisi dari kehidupan sosial dengan baik dan sempurna. Sehingga semua berjalan secara baik dan seimbang.

Dalam Islam, bukan hal yang dianggap memberatkan dan membuka lembar kesengsaraan baru. Rasul telah memerintahkan bagi para pemuda yang sudah akil baligh dan berpenghasilan besar ataupun kecil untuk menyegerakan menikah.⁸⁰ Akan tetapi tidak sedikit pemuda yang mampu akan tetapi mengelak untuk menikah. Karena takut tidak mampu untuk menghidupi keluarganya. Padahal Allah telah menjamin rezeki bagi orang yang sudah menikah.

⁸⁰ HR Bukhōri & Muslim dari Abdullāh bin Mas'ud RA

2. Zauj Sebagai Konsep Keanekaragaman

Ruang lingkup zauj tidak hanya sebatas dicakup konsep pernikahan saja, akan tetapi zauj mencakup konsep keanekaragaman dimuka bumi ini. Sungguh Maha Besar Allah dengan segala ciptaan-ciptaan-Nya. Allah menciptakan apa yang ada diatas ataupun didalam permukaan bumi dengan berbagai bentuk makhluk dan bermacam jenisnya. Seperti halnya didalam QS Al-Hajj:5, dikatakan bahwa :

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ
ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ
لَكُمْ^ج وَنُقَرِّئُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
ثُمَّ لَتُبْلَغُوا أَشْدَّكُمْ^ط وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ
أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا^ح وَتَرَىٰ الْأَرْضَ
هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنبَتَتْ مِنْ كُلِّ

زَوْجٍ بَهِيحٍ ﴿٥﴾

“Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”

Allah telah mengatur hal sedemikian rupa semata-mata untuk kebutuhan manusia. Jika ditelaah lebih lanjut maka akan difahami sebagai prinsip-prinsip dasar mengenai pelestarian alam. Penjelasan Al-Qur'an tentang keanekaragaman alam baik dari segi jenis ataupun genetiknya mengarahkan manusia kekuasaan Sang Pencipta Alam.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” (QS. Thahaa : 53)

Melihat kepada keindahan alam, bukan hanya dengan mata dzahiri saja. Allah memerintahkan untuk memperhatikan alam semesta ini agar manusia mencapai pemahaman akan kemahabesaran-Nya dan mengetahui keagungan-Nya. Bukan untuk menunjukkan keeksistensian-Nya, karena Allah tidak memerlukan alam semesta dan semisalnya untuk menunjukkan keeksistensiannya.⁸¹

Keanekaragaman flora dan fauna ini yang telah menunjukkan keanekaragaman alam yang bersifat materi. Sedangkan konteks pembicaraan Al-Qur'an mencakup pula dengan aspek-aspek yang bersifat tidak diketahui manusia karena keberadaannya yang gaib. Ataupun bersifat materi akan tetapi manusia belum mampu mengungkap keberadaannya.

3. Zauj Sebagai Konsep Berpasang-pasangan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Allah menciptakan segala apapun yang ada di muka bumi dan didalamnya secara berpasang-pasangan. Zauj adalah salah satu

⁸¹ D.A. Pakih Sati, Lc. *Syarah Al-Hikam-kalimat-kalimat menakjubkan Ibnu 'Atha'illah + tafsir dan motivasinya*, (Jogjakarta : Divapress, 2013), hal. 272

dari kata didalam Al-Qur'an yang menjelaskan akan konsep berpasang-pasangan.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ
مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

“dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan” (QS Al-Naba’ : 8)

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾

“Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan” (QS Al-Rahman:52)

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ
اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS Yaasin:36)

Ayat pertama menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Seperti halnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Penciptaan hal ini oleh menggambarkan tentang keseimbangan hubungan sosial yang sehat dan baik. Karena, pada dasarnya laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain. Laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. Laki-laki tidak sanggup melakukan peran perempuan, begitu juga dengan perempuan. Karena, laki-laki dan perempuan mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Maka, kedua makhluk ini mempunyai posisi

yang sama didepan Allah jika melakukan tugasnya masing-masing tanpa mengambil alih dan peran lawan jenisnya. Jika laki-laki melakukan peran perempuan atau sebaliknya, maka akan terjadi ketidakseimbangan atau ketimpangan sosial.

Ayat kedua dan ketiga menjelaskan bahwa bukan hanya manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan. Akan tetapi satwa, flora, fauna serta alam ini diciptakan secara berpasang-pasangan pula. Konsep berpasang-pasangan didalam muka bumi ini sebagai penjaga kelestarian semesta. Sehingga terciptalah keseimbangan alam yang kita tempati ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akan adanya siang dan malam, darat dan laut, bumi dan langit. Bahkan berpasang-pasangan tidak hanya sebatas pasangan yang bersifat materi saja. Akan tetapi, pasangan yang non-materi atau tidak berwujudpun telah menjaga ketimpangan dari segala aspek kehidupan. Seperti halnya kaya dan miskin, pandai dan bodoh, baik dan buruk. Konsep keseimbangan ini sebagai landasan teologis tatanan dan struktural kehidupan. Kehidupan alam, manusia dan sekitarnya membutuhkan hubungan timbal balik.